

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang dengan jumlah penduduk yang tinggi, menjadikannya salah satu yang terbesar di dunia. Akibatnya, pemerintah mengupayakan untuk membangun negara sehingga rakyatnya dapat hidup lebih baik (Ghifary *et al.*, 2022). Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar suatu negara, termasuk Indonesia, pajak memainkan peran penting dalam pembangunannya (Izzati dan Riharjo, 2022). Hal tersebut dapat dilihat pada data dari tahun 2018-2021 penerimaan dari pajak selalu jauh lebih besar dibandingkan penerimaan bukan pajak.

**Tabel 1.1.** Realisasi Penerimaan Negara (Dalam Miliar Rupiah) Tahun 2018-2021

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak
2018	1.518.789,80	409.320,20
2019	1.546.141,90	408.994,30
2020	1.285.136,32	343.814,21
2021	1.547.841,10	458.493,00

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) (diakses Januari, 2023)

Seperti dapat dilihat dari tabel di atas, menunjukkan pentingnya kredit pajak yang terus meningkat setiap tahunnya sebagai sumber penerimaan negara guna mendukung pembangunan. Sistem *self-assessment* di Indonesia mewajibkan wajib pajak untuk berpartisipasi dalam sistem administrasi online buatan pemerintah untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Wajib pajak diharapkan membayar pajak mereka untuk membantu pemerintah mencapai tujuannya (Ghifary *et al.*, 2022). Setiap warga negara Indonesia yang menjadi wajib pajak, wajib membayar dan menyetorkan kewajiban perpajakannya ke kas negara, baik secara langsung maupun melalui lembaga bukan penerima (Hilmi *et al.*, 2022).

Walaupun membayar pajak adalah hal yang wajib untuk dilakukan, ternyata mayoritas pembayar pajak enggan membayar pajak mereka. Namun, wajib pajak terpaksa membayar pajak karena bersifat memaksa (Kartika *et al.*, 2023). Menurut Sartika (2012) yang dikembangkan oleh Sari *et al.* (2020) menyatakan bahwa pajak

masih dipandang sebagai beban oleh banyak warga yang akan mengurangi laba bersih perusahaan oleh badan usaha atau badan. Agar wajib pajak tidak melihat penghindaran pajak sebagai beban yang harus mereka tanggung, pemerintah Indonesia menerapkan UU No. 9 tahun 2021 tentang perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebagaimana tertuang dalam UU Cipta Kerja, peraturan pemerintah ini bertujuan memberikan landasan hukum untuk mengatur perlakuan perpajakan guna memperlancar kegiatan usaha dan mempercepat pelaksanaan kebijakan strategis perpajakan.

Sartika (2012) dan Sari *et al.* (2020) mengatakan bahwa Wajib Pajak biasanya akan mencari cara legal dan ilegal untuk menurunkan pajak mereka, salah satunya adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah praktek penghindaran pajak dengan cara-cara yang sah dan aman bagi Wajib Pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Menurut Pohan (2013) yang dikembangkan oleh Sa'adah dan Prasetyo (2021) menyatakan bahwa dalam praktik penghindaran pajak, metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan (*grey area*) dalam peraturan perundang-undangan perpajakan itu sendiri untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Penggelapan pajak, perencanaan pajak, penghindaran pajak, dan aturan anti penggelapan adalah empat jenis penghindaran pajak (Baihaqqi dan Mildawati, 2019). Menurut Hoque *et al.* (2011) dan Kartika *et al.* (2023) menyatakan bahwa alasan pembayar pajak tidak membayar pajak adalah: tingkat korupsi yang tinggi, penegakan hukum yang lemah, penegakan hukum pajak yang lemah, biaya kepatuhan yang tinggi, pemungut pajak yang tidak memadai, kurangnya kepercayaan pada pemerintah, biaya pajak yang tinggi, dan administrasi pajak yang lemah.

Budiman (2012) yang dikembangkan oleh Izzati dan Riharjo (2022) mengatakan bahwa masih banyak bisnis di Indonesia yang menghindari pembayaran pajak yang diakibatkan beberapa alasan diatas. Himawan (2017) dan Syadeli (2021) mengatakan bahwa kasus penghindaran pajak di Indonesia ini merupakan masalah serius, menurut Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi

Anggaran. Diduga setiap tahun penghindaran pajak mencapai angka Rp 110 triliun. Mayoritas adalah bisnis, dengan sekitar 80% adalah pembayar pajak individu.

Terdapat fenomena penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor perbankan di Indonesia yang dialami PT Bank Central Asia Tbk yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 375 miliar. Penolakan dari pihak BCA meringankan beban pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi awal mula kasus ini. Informasi DJP kepada BCA terkait dampak koreksi laba fiskal tersebut menjadi Rp 6,78 triliun berkurang Rp 5,77 triliun. Raden Pardede diangkat menjadi Komisaris BCA dua bulan sebelum Hadi Purnomo mengajukan keberatan atas pajak BCA. Menyusul kinerja Raden Pardede terhadap BCA, Hadi Poernomo tiba-tiba merevisi pemeriksaan Direktorat Pajak Penghasilan (PPh) terhadap pengajuan keberatan pajak terhadap BCA yang awalnya ditolak. Ah Maftuchan, peneliti kebijakan publik yang pernah meneliti laporan keuangan BCA, berpendapat seharusnya kasus ini didaftarkan KPK ke penyidikan karena adanya penyimpangan dalam pengalihan harta tersebut, yang merupakan salah satu bentuk penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Situs berita online, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), melaporkan dugaan penghindaran pajak BCA menunjukkan bagaimana memanfaatkan celah hukum dengan melakukan pembelanjaan di luar hukum, seperti menyuap pejabat dan menaikkan gaji dan tunjangan karyawan. Dalam hal ini, pemerintah terlibat dalam kasus pajak BCA karena memiliki 5,02 % saham Bank BCA pada saat kasus tersebut terjadi dan menginginkan untung besar jika nantinya saham tersebut dijual. Oleh karena itu, penting untuk memperluas keuntungan BCA dan membatasi pengaturan uang muka yang buruk, sehingga nilai jualnya akan lebih tinggi (Nurwati *et al.*, 2023).

PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk menjadi salah satu kasus terungkapnya kasus penghindaran pajak pada tahun 2021. Sebelumnya disebutkan dalam website [www.keuangan.kontan.co.id](http://www.keuangan.kontan.co.id), Veronika Lindawati, kuasa hukum Panin Bank, diduga menerima suap, yang menyebabkan keterlibatan bank dalam penyelidikan korupsi pajak. Pemeriksaan ulang kasus dugaan suap terhadap Bank Panin untuk rekayasa pajak mengungkapkan bahwa bank membayar pajak Rp 1,3 triliun pada tahun 2016, termasuk denda. Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan bukti tersebut, yang kemudian dikonfirmasi oleh Direktur Utama Bank Panin

Herwidayatmo jika pemeriksa pajak menyerahkan angka secara lengkap. Panin Bank telah mengeluarkan surat tanggapan atas temuan pemeriksaan yang fokus pada ketentuan perpajakan yang masih berlaku dan sebagai bentuk penolakan. Wawan, Alfred Simanjuntak, Febrian, dan Yulmanizar dari tim Pemeriksa Pajak DJP pertama kali menjelaskan bahwa analisis risiko menghasilkan *tax effect* sebesar Rp 81 miliar terhadap wajib pajak Bank Panin masa pajak 2016. Perhitungan bunga dan penyisihan penghapusan aset produktif (PAP) ditemukan lebih rendah dari pembayaran pajak sebesar Rp 926 miliar berdasarkan temuan audit *General Ledger*. Veronika Lindawati ditunjuk oleh Mu'min Ali Gunawan, pemilik PT Bank Panin Tbk, untuk membicarakan penurunan kewajiban pajak. Veronika kemudian meminta kewajiban pajak nominal Rp 300 miliar dari Panin Bank dan komitmen fee Rp 25 miliar dari Panin Bank. Padahal, hanya Rp 5 miliar yang direalisasikan sebagai *fee* (Nurwati *et al.*, 2023).

Astuti dan Aryani (2017) yang dikembangkan oleh Yahya *et al.* (2021) mengatakan beberapa perusahaan penanaman modal asing menegaskan bahwa kegiatan penghindaran pajak dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan maksud untuk meminimalkan beban pajak perusahaan sehubungan dengan tindakan penghindaran pajak di Indonesia. Akibatnya, perusahaan sekarang terlibat dalam pola penghindaran pajak legal.

Hal ini memunculkan kemungkinan bahwa berbagai penelitian telah melihat bagaimana tata kelola perusahaan yang baik mempengaruhi penghindaran pajak (Izzati dan Riharjo, 2022). Menurut Nasir (2016) serta Migang dan Dina (2020) menyatakan bahwa proses dan struktur yang digunakan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan dalam rangka mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dikenal dengan tata kelola perusahaan. Berdasarkan hukum dan prinsip moral, dengan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Menurut Annisa dan Kurniasih (2012) yang dikembangkan oleh Kuncoro dan Kurnia (2019) mengatakan bahwa perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang baik lebih patuh terhadap peraturan yang ditetapkan dan cenderung melakukan tindakan perpajakan yang bebas risiko. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa

proses pengambilan keputusan suatu perusahaan dipengaruhi secara signifikan oleh tata kelola perusahaan (Nur'Aini dan Halimatusadiah, 2022).

Beberapa faktor eksternal dan internal tata kelola perusahaan yang menjadi penyebab maraknya kasus penghindaran pajak dalam perusahaan yang akan ditelaah dalam penelitian ini. Beberapa faktor internal perusahaan diantaranya kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan dewan direksi. Sedangkan faktor eksternal perusahaan salah satunya adalah kualitas audit. Pemilihan faktor tersebut karena mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan berperan langsung dalam pengambilan keputusan.

Faktor pertama adalah kepemilikan institusional, penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Sari *et al.* (2020) dan Ashari *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Dewi (2019) dan Astuti *et al.* (2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua adalah komisaris independen, Phandi dan Tjun (2021) serta Baihaqqi dan Mildawati (2019) melakukan penelitian sebelumnya tentang pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak yang menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh dewan komisaris independen. Sementara itu, penelitian Siregar *et al.* (2022) serta Alam dan Fidiana (2019) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor ketiga adalah komite audit, Nur'Aini dan Halimatusadiah (2022) dan Dewi (2019) melakukan penelitian sebelumnya tentang pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak yang menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh komite audit. Sementara itu, penelitian Sumantri *et al.* (2018) serta Cita dan Supadmi (2019) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor keempat adalah ukuran dewan direksi, Tanujaya dan Anggreany (2021) serta Yustin dan Effendi (2021) melakukan penelitian sebelumnya tentang

pengaruh ukuran dewan direksi terhadap penghindaran pajak yang menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh ukuran dewan direksi. Sementara itu, penelitian Asroni dan Yuyetta (2019) serta Idzniah dan Bernawati (2020) menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor kelima adalah kualitas audit, Yunawati (2021) serta Baihaqqi dan Mildawati (2019) melakukan penelitian sebelumnya tentang pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak yang menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh kualitas audit. Sementara itu, penelitian Oktaviana dan Kholis (2021) serta Yustin dan Effendi (2021) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan gambaran diatas, penelitian yang berkaitan dengan penghindaran pajak menimbulkan perdebatan dari berbagai penelitian sebelumnya (*research gap*), oleh karena itu penghindaran pajak masih menarik untuk dipertimbangkan kembali. Dengan menggunakan variabel independen kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit dalam mengangkat isu penghindaran pajak, serta menambahkan ukuran dewan direksi sebagai variabel independen yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya. Sampai saat ini, penelitian terdahulu yang menguji bagaimana dewan direksi mempengaruhi keputusan penghindaran pajak perusahaan secara khusus sangat sedikit, hal tersebut yang menjadi dasar peneliti dalam menggunakan variabel ukuran dewan direksi. Selanjutnya yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian yang telah ada adalah pada tahun penelitian yaitu periode 2018 sampai 2021. Peneliti menggunakan perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dikarenakan masih banyak fenomena terkait penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan khususnya pada perusahaan sub sektor perbankan, sehingga peneliti tertarik menggunakan perusahaan sub sektor perbankan pada penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka judul skripsi yang dirumuskan oleh peneliti adalah **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Dewan Direksi, dan Kualitas Audit**

## **Terhadap Penghindaran Pajak” (Pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2021).**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berikut adalah rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah yang telah diidentifikasi:

1. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI?
2. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI?
3. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI?
4. Apakah Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI?
5. Apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini, yang didasarkan pada bagaimana masalah awalnya dirumuskan:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak di perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak di perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI.
3. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap penghindaran pajak di perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI.
4. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap penghindaran pajak di perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI.

5. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Audit terhadap penghindaran pajak di perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari tujuan penelitian, adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Direktorat Jendral Pajak  
Diharapkan bahwa hasil studi ini akan berfungsi baik sebagai tinjauan undang-undang perpajakan yang ada maupun sebagai masukan untuk pembuatan undang-undang baru mengenai kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, ukuran dewan direksi, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak terutama pada perusahaan perbankan.
- b. Bagi Perusahaan  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, ukuran dewan direksi, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan mengenai kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, ukuran dewan direksi, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak terutama pada perusahaan perbankan.